



## Krisis Representasi: Analisis 0% Keterwakilan Perempuan dalam DPRD pada Empat Kabupaten di Nusa Tenggara Timur

*A Crisis of Representation: Examining the Absence of Women in the Regional House of Representatives (DPRD) in Four Regencies of East Nusa Tenggara*

Ivana Joya Mahadina<sup>1</sup>, Kheysa Husna Khasifa Romadhoni<sup>2</sup>, Ika Arinia Indriyany<sup>3</sup>

E-mail Korespondensi : [6670230066@untirta.ac.id](mailto:6670230066@untirta.ac.id)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

---

### Info Article

| Submitted: 15 March 2026 | Revised: 16 April 2026 | Accepted: 24 April 2026

| Published: 24 April 2026

**How to cite:** Ivana Joya Mahadina, etc., "Krisis Representasi: Analisis 0% Keterwakilan Perempuan dalam DPRD pada Empat Kabupaten di Nusa Tenggara Timur", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 149-164.

---

### ABSTRACT

Women's political representation is a key indicator of inclusive democracy; however, the 2024 legislative elections reveal an extreme condition of 0% female representation in several regions of East Nusa Tenggara. This phenomenon reflects a gap between affirmative policies and local political realities. The problem addressed in this study is the complete absence of women in the Regional House of Representatives (DPRD) in four regencies – Lembata, East Flores, Ngada, and Rote Ndao – and the underlying factors contributing to this condition from the perspective of political representation theory. This study employs a qualitative approach using a literature review and document analysis method. Data were collected from academic journals, official government reports, and statistical sources, and analyzed through thematic content analysis using Hanna Pitkin's theory of representation. The findings indicate that the absence of women constitutes a failure of descriptive representation, as legislative institutions do not reflect the demographic composition of society. Furthermore, this condition weakens substantive representation, particularly in addressing women's interests in public policy. Key barriers include patriarchal culture, non-inclusive party recruitment mechanisms, and unequal access to political resources. In conclusion, the crisis of women's representation at the local level is not only caused by weak implementation of affirmative policies but also by gender-biased social and political structures. Comprehensive efforts are required, including political party reform, strengthening women's political capacity, and transforming political culture to achieve more inclusive democracy.

**Keywords:** Women's representation; local democracy; gender politics; East Nusa Tenggara

### ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi yang inklusif, namun fenomena Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan adanya kondisi ekstrem berupa 0% keterwakilan perempuan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmasi dan realitas politik lokal. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi absennya perempuan dalam DPRD pada empat kabupaten, yaitu Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao, serta faktor-faktor yang menyebabkan kondisi tersebut dalam perspektif teori representasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta data statistik, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik dengan kerangka teori representasi Hanna Pitkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena 0% keterwakilan perempuan merupakan bentuk kegagalan representasi deskriptif karena tidak mencerminkan komposisi demografis masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga berimplikasi pada melemahnya representasi substantif, khususnya dalam pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan publik. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki, mekanisme rekrutmen partai yang tidak inklusif, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya politik. Kesimpulannya, krisis representasi perempuan di tingkat lokal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan afirmasi, tetapi juga oleh struktur sosial dan politik yang masih bias gender. Diperlukan upaya komprehensif melalui reformasi partai

politik, peningkatan kapasitas perempuan, serta perubahan budaya politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif.

**Keywords:** *keterwakilan perempuan; demokrasi lokal; politik gender; Nusa Tenggara Timur*

## **Pendahuluan**

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara (Insan et al., 2025). Demokrasi yang inklusif tidak hanya diukur dari mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga dari sejauh mana berbagai kelompok sosial dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan (Arfa & Ferdian, 2024). Salah satu kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh representasi yang adil dalam sistem politik adalah perempuan. Data perkiraan penduduk Indonesia tahun Tahun 2024 menunjukkan total 281.6 juta jiwa dengan jumlah penduduk perempuan mencapai 139,4 juta jiwa atau sekitar 49,5 persen dari keseluruhan populasi, angka tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk perempuan dan laki-laki di Indonesia relatif seimbang (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dengan proporsi yang hampir setara tersebut, perempuan seharusnya memiliki peluang yang sama untuk memperoleh ruang representasi dalam lembaga politik, termasuk dalam parlemen. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa representasi politik tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga menuntut kehadiran fisik kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti perempuan (Wibisono, 2022). Kehadiran politik (*politics of presence*) menjadi penting karena kelompok yang direpresentasikan perlu secara langsung hadir dalam lembaga pengambilan keputusan, bukan sekadar diwakili oleh aktor lain, karena kehadiran tersebut dianggap lebih mampu menjamin keterwakilan kepentingan mereka secara nyata (Phillips, 1995).

Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya berkaitan dengan prinsip keadilan politik, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Keberadaan perempuan di parlemen dapat memperkaya perspektif dalam proses legislasi serta memastikan bahwa kepentingan kelompok perempuan, yang selama ini sering terpinggirkan, dapat terakomodasi dalam suatu agenda kebijakan (Dharmayudha, 2024).

Isu representasi gender semakin mendesak ketika kita melihatnya dari sudut pandang pemerintahan daerah. Meskipun kebijakan afirmasi yang menetapkan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif sudah diterapkan sejak Pemilu 2004 melalui UU Nomor 12 Tahun 2003, kenyataannya mekanisme ini belum berhasil menjamin keterpilihan perempuan secara efektif (Agatha et al., 2024). Pada pemilu 2024, angka keterpilihan perempuan secara nasional hanya sedikit meningkat menjadi sekitar 22%, sementara di banyak DPRD kabupaten/kota, angkanya bahkan lebih rendah, ada yang tidak ada sama sekali (Fathoni et al., 2024). Kebijakan kuota 30% pada dasarnya hanya mengatur keterwakilan dalam daftar

calon, bukan menjamin kursi yang diperoleh. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat tergantung pada penempatan nomor urut, sistem pemilihan, dan dukungan internal partai (Diahlaksmi et al., 2025; Riska et al., 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan representasi gender cukup serius di Indonesia. NTT adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah perempuan mencapai sekitar 2.827.853 jiwa pada tahun 2024, hampir setara dengan penduduk laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2025). Meskipun demikian, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah di NTT secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional yang sudah rendah. Kondisi ini tidak terlepas dari dominasi nilai-nilai patriarki yang mengakar kuat di masyarakat, khususnya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam ruang publik, sebagaimana didokumentasikan dalam kajian mengenai ketidaksetaraan gender di NTT pada era kepemimpinan Viktor Laiskodat 2018 (Chika et al., 2025). Hambatan ini diperparah dengan kondisi geografi yang sulit, terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan politik dan sumber daya ekonomi, serta minimnya kaderisasi perempuan dalam struktur partai di tingkat lokal (Fauziah et al., 2023; Jovani, 2024).

#### Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota NTT Pada Pemilu 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) 2024
NUSA TENGGARA TIMUR	23,08
SUMBA BARAT	16,00
SUMBA TIMUR	3,33
KUPANG	8,57
TIMOR TENGAH SELATAN	5,00
TIMOR TENGAH UTARA	13,33
BELU	16,67
ALOR	6,67
LEMBATA	0,00
FLORES TIMUR	0,00
SIKKA	11,43
ENDE	6,67
NGADA	0,00
MANGGARAI	8,57

ROTE NDAO	0,00
MANGGARAI BARAT	10,00
SUMBA TENGAH	10,00
SUMBA BARAT DAYA	8,57
NAGEKEO	8,00
MANGGARAI TIMUR	3,33
SABU RAIJUA	10,00
MALAKA	16,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025)

Berdasarkan data yang disajikan terlihat bahwa, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah. Sebagian kabupaten telah memiliki keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dengan persentase tertentu, namun masih terdapat pula daerah yang menunjukkan tingkat representasi yang sangat rendah. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat empat kabupaten yang tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali di DPRD. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan representasi perempuan dalam politik lokal masih menghadapi berbagai tantangan dan belum merata di seluruh wilayah.

Sehingga, penelitian ini memusatkan perhatian pada empat kabupaten di Provinsi NTT yang sama sekali tidak memiliki satu pun anggota DPRD perempuan pada pemilu 2024, yakni Kabupaten Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao. Keempat kabupaten tersebut mencatat keterwakilan perempuan sebesar 0% berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2025), sebuah kondisi yang sangat bertentangan tidak hanya mandat regulasi, tetapi juga dengan prinsip dasar demokrasi representatif. Ketidakhadiran perempuan secara keseluruhan di lembaga legislatif daerah bukan hanya sekedar angka, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam representasi yang berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik di daerah tersebut (Aula, 2023; Daryono, 2021). Keempat kabupaten ini terletak di dua pulau besar Lembata dan Flores di bagian barat, serta Rote Ndao di ujung selatan, menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang aneh secara geografis, melainkan masalah sistemik yang melintasi batas wilayah (Sitompul et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai persoalan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia serta berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik bagi perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmadani, Hasniati, dan Muhammad Najib

dalam artikel berjudul *“Dari Kuota ke Kuasa: Keterwakilan Perempuan di DPR-DPRD dalam Mewujudkan Keadilan Gender dalam Legislasi”* menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen belum sepenuhnya mampu untuk mendorong representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Kondisi tersebut masih dipengaruhi oleh hambatan struktural dalam sistem politik, seperti dominasi elite laki-laki, keterbatasan sumber daya bagi perempuan dalam politik dan mekanisme rekrutmen partai yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi kandidat perempuan (Rahmadani et al., 2025).

Temuan serupa juga diungkapkan Fatimah Azzahra Kaloko, Nazila Riski Hayati, dan Riri Maria Fatriani dalam penelitian mengenai *“Problematika Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2019-2024”* penelitian ini menunjukkan bahwasannya rendahnya keterwakilan dalam legislatif daerah sangatlah dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, keterbatasan dukungan partai politik, serta minimnya sumber daya politik dan finansial menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk bersaing secara kompetitif dalam pemilihan legislatif. Akibatnya, peluang perempuan untuk memperoleh posisi representatif di lembaga legislatif daerah masih relatif terbatas (Kaloko et al., 2024). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Aula dalam artikel *“Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia”* menegaskan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga dengan sejauh mana mereka mampu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Meskipun berbagai regulasi telah mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, realitas politik di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi formal dan representasi substantif (Aula, 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural maupun kultural. Meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan telah diterapkan, realitas politik menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi elite politik laki-laki, keterbatasan sumber daya politik, serta kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan regulasi atau kebijakan afirmatif semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem representasi politik bekerja dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam lembaga legislatif. Sehingga, untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin.

Teori representasi politik yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin menjadi salah satu konsep penting dalam memahami hubungan antara wakil politik dan pihak yang diwakili dalam sistem demokrasi. Dalam karyanya yang berjudul *The Concept of Representation*, Pitkin menjelaskan bahwa representasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan seseorang yang secara formal menduduki jabatan politik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana seorang wakil mampu menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya dalam proses politik dan pengambilan kebijakan (Niron & Seda, 2020). Sehingga, representasi tidak hanya dilihat dari keberadaan wakil dalam lembaga politik, tetapi juga dari bagaimana peran dan tindakan wakil tersebut dalam mewakili kepentingan masyarakat. Pitkin bahkan menggambarkan konsep representasi sebagai suatu struktur yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Ia menyatakan bahwa para teoritikus politik memberikan gambaran mengenai konsep representasi seperti "*flash-bulb photographs of the structure taken from different angles*" yang menunjukkan bahwa konsep representasi dapat dipahami melalui berbagai perspektif yang berbeda (Pitkin, 1967).

Pitkin mengemukakan bahwa representasi dapat dipahami melalui empat bentuk utama, yaitu representasi formalistik, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif (Fatharani et al., 2025).

1. Representasi formalistik (*formalistic representation*), berkaitan dengan mekanisme kelembagaan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil, seperti melalui pemilihan umum atau prosedur politik lainnya.
2. Representasi deskriptif (*descriptive representation*), merujuk pada kesamaan karakteristik antara wakil dan kelompok yang diwakili, misalnya kesamaan jenis kelamin, latar belakang sosial, atau identitas tertentu.
3. Representasi simbolik (*symbolic representation*), berkaitan dengan bagaimana seorang wakil dipersepsikan sebagai simbol dari kelompok tertentu oleh masyarakat.
4. Representasi substantif (*substantive representation*), menekankan pada tindakan nyata seorang wakil dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok yang diwakilinya dalam proses pengambilan kebijakan.

Keempat bentuk representasi tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah wakil dalam lembaga politik, tetapi juga menyangkut bagaimana kepentingan kelompok masyarakat dapat benar-benar terwakili dalam praktik politik.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana persoalan representasi perempuan dalam politik khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fenomena tidak adanya perempuan dalam DPRD di beberapa kabupaten menunjukkan adanya persoalan representasi yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi absennya keterwakilan perempuan di DPRD pada empat kabupaten di NTT, yaitu Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao pada Pemilu 2024, serta memahami implikasinya terhadap praktik demokrasi representatif di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika representasi perempuan dalam politik lokal serta menjadi kontribusi bagi penguatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema keterwakilan perempuan dalam politik lokal, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersumber dari dokumen, literatur akademik, dan hasil penelitian sebelumnya (Creswell & Poth, 2018). Data dalam penelitian ini bersumber dari referensi ilmiah yang terdiri atas jurnal nasional teakreditasi, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah, serta perundang-undangan yang relevan dengan tema keterwakilan perempuan dalam legislatif daerah. Seluruh sumber yang digunakan merupakan publikasi akademik dan resmi yang membahas dinamika, kebijakan dan permasalahan representasi gender dalam sistem politik lokal di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Literatur yang telah terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*) untuk mengidentifikasi pola, isu utama, dan faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi fenomena 0% keterwakilan perempuan di empat kabupaten NTT. Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dari setiap sumber; (2) penyajian data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti hambatan struktural dan kultural, efektivitas kebijakan afirmatif, dinamika rekrutmen partai politik, serta implikasi terhadap demokrasi lokal; dan (3) penarikan kesimpulan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan literatur pada kerangka teori representasi politik Hanna Pitkin. Pendekatan ini membantu peneliti menyusun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena absennya keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao, serta melihat bagaimana kondisi tersebut berdampak pada kualitas demokrasi representatif di tingkat lokal.

### **Hasil dan Pembahasan**

## 1.1 Minimnya keterwakilan perempuan di empat Kabupaten Nusa Tenggara Timur

Hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan, terdapat empat kabupaten yang tidak berhasil mengirimkan satu pun caleg perempuan ke kursi DPRD, yakni di Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao. Ini bukan hanya sekedar angka yang aneh, tetapi juga mencerminkan berbagai hambatan struktural dan kultural yang telah lama ada di daerah ini. Keempat kabupaten tersebut memiliki kesamaan dalam infrastruktur politik yang masih dikuasai oleh jaringan patronase laki-laki, kurangnya kaderisasi di tingkat partai, serta budaya masyarakat yang secara historis menganggap kepemimpinan publik sebagai ranah laki-laki (Chika et al., 2025).

Ketimpangan ini tidak berdiri sendiri. Penelitian tentang dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota NTT menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang publik termasuk politik, dengan stagnasi indikator pembangunan manusia di wilayah tersebut (Jewaru & Meilawijaya, 2024). Ini berarti, ketidakhadiran perempuan di DPRD bukan hanya soal keadilan representasi, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pembangunan daerah. Kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif sepenuhnya laki-laki cenderung tidak peka terhadap kebutuhan spesifik perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan akses ekonomi bagi perempuan di pedesaan.

Dari sudut pandang regulasi, fenomena 0% ini mencerminkan kegagalan nyata dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi. Mekanisme kuota 30% yang ditetapkan oleh undang-undang terbukti hanya efektif saat pencalonan, bukan saat pemilihan. Partai politik di keempat kabupaten tersebut memang mencantumkan perempuan dalam daftar calon, tetapi umumnya mereka ditempatkan di urutan bawah atau di daerah pemilihan yang sangat kompetitif, hal ini menjadi sebuah strategi yang secara sistematis mengurangi peluang perempuan untuk terpilih (Agatha et al., 2024). Maka praktik semacam ini menunjukkan bahwa patuhan partai terhadap kuota lebih bersifat administratif ketimbang substantif.

Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya dukungan finansial dan jaringan sosial-politik bagi caleg perempuan di daerah. Berbeda dengan caleg laki-laki yang umumnya telah memiliki banyak modal sosial dan akses terhadap struktur kekuasaan informal, perempuan di kabupaten-kabupaten NTT kerap memulai konstestasi dari posisi yang jauh lebih lemah (Jovani, 2024). Faktor geografis berupa fragmentasi wilayah kepulauan juga mempersulit kampanye, dan biaya politik yang tinggi menjadi hambatan tambahan yang secara tidak proporsional merugikan caleg perempuan yang rata-rata memiliki akses ekonomi lebih terbatas dibanding laki-laki. Hasilnya adalah sebuah sistem politik lokal yang

secara struktural mereproduksi eksklusi perempuan dari proses pengambilan keputusan, tanpa ada mekanisme koreksi yang memadai dari partai, penyelenggara pemilu, maupun pemerintah daerah.

## **1.2 Analisis Krisis Representasi dalam Perspektif Teori Representasi Hanna Pitkin**

Untuk memahami mengapa fenomena 0% keterwakilan perempuan di empat kabupaten NTT merupakan sebuah krisis, fenomena ini dapat dipahami secara utuh dengan ditelaah melalui empat dimensi representasi yang dikemukakan oleh (Pitkin, 1967). Keempat dimensi ini saling berhubungan, kegagalan pada satu dimensi akan meruntuhkan dimensi lainnya secara beruntun.

Representasi formalistik berkaitan dengan mekanisme kelembagaan yang memberikan otoritas kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil rakyat, terutama melalui proses pemilihan umum (Pitkin, 1967). Secara resmi, sistem pemilu di Indonesia telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dengan adanya kuota 30% dalam daftar calon legislatif. Namun, keberadaan mekanisme formal ini justru menciptakan ilusi kesetaraan, meski prosedur telah diikuti akan tetapi hasilnya tetap nihil. Kegagalan representasi formalistik di Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao bukanlah karena kurangnya aturan, melainkan karena pelaksanaannya yang hanya bersifat prosedural tanpa adanya komitmen nyata dari partai politik maupun penyelenggara pemilu (Agatha et al., 2024). Kuota yang seharusnya menjadi jalan masuk malah berfungsi sebagai formalitas administratif semata, sehingga mekanisme kelembagaan yang seharusnya menjamin keterwakilan justru berubah menjadi alat yang memperkuat eksklusi.

Pitkin mendefinisikan representasi deskriptif sebagai situasi di mana para wakil mencerminkan karakteristik demografis kelompok yang mereka wakili termasuk faktor-faktor seperti gender, latar belakang sosial, dan identitas kolektif lainnya (Pitkin, 1967). Dalam dimensi inilah krisis tersebut menjadi paling nyata. Perempuan yang jumlahnya hampir setengah dari populasi di keempat kabupaten tersebut, tidak memiliki perwakilan fisik di badan legislatif lokal. Ketidakhadiran ini secara langsung merusak prinsip perwakilan cermin, yang menegaskan bahwa badan legislatif harus mencerminkan komposisi masyarakat yang mereka layani (Kristina & Iskandar, 2022). Kurangnya perempuan di DPRD berarti bahwa perspektif pengalaman hidup, dan kepentingan khusus perempuan yang seringkali sangat berbeda dari laki-laki tidak terwakili dalam proses pembahasan kebijakan lokal. Ini adalah bentuk kegagalan epistemologis di mana pengetahuan dan suara perempuan dikecualikan dari ruang pengambilan keputusan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Representasi simbolik berkaitan dengan bagaimana kehadiran seorang wakil dipersepsikan sebagai simbol perwakilan oleh kelompok yang diwakilinya (Pitkin,

1967). Dimensi ini memiliki efek jangka panjang yang sering diabaikan. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting untuk proses kebijakan, tetapi juga berpengaruh pada pembentukan aspirasi politik generasi perempuan yang akan datang. Ketika tidak ada satu pun perempuan yang tampil sebagai anggota DPRD di keempat kabupaten tersebut, pesan simbolik yang diterima oleh perempuan muda di wilayah itu adalah bahwa politik bukanlah tempat mereka. Ketidakhadiran role model perempuan dalam politik lokal secara kumulatif melemahkan kepercayaan diri dan ambisi politik perempuan di daerah, menciptakan siklus eksklusif yang terus berulang (Sitompul et al., 2025). Minimnya perempuan di parlemen lokal NTT berkontribusi pada rendahnya persepsi masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan, yang pada gilirannya menyulitkan elektabilitas caleg perempuan di pemilu mendatang (Jovani, 2024).

Representasi substantif adalah dimensi yang paling praktis: sejauh mana wakil rakyat benar-benar berjuang untuk kepentingan kelompok yang mereka wakili dalam proses pembuatan kebijakan (Pitkin, 1967). Di sinilah dampak nyata dari kurangnya perempuan di DPRD paling dirasakan oleh masyarakat. Tanpa kehadiran anggota legislatif perempuan, agenda-agenda yang langsung berkaitan dengan kehidupan perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan berbasis gender, layanan kesehatan ibu dan anak, akses perempuan terhadap lahan dan sumber daya ekonomi, serta program pemberdayaan perempuan di pedesaan, berisiko tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses legislasi dan penganggaran daerah (Chika et al., 2025; Jewaru & Meilawijaya, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di parlemen berkorelasi positif dengan peningkatan alokasi anggaran di sektor-sektor yang sensitif gender, sementara ketiadaan mereka menciptakan titik buta dalam kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan di daerah (Fauziah et al., 2023). Dengan demikian, krisis representasi di Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao bukan hanya masalah keadilan prosedural, tetapi juga masalah keadilan substantif yang memiliki dampak nyata pada kesejahteraan setengah populasi di keempat kabupaten tersebut.

### **1.3 Implikasi Absennya Representasi Perempuan terhadap Demokrasi Lokal**

Absennya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah tentu memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tiran et al., 2023). Realitas politik di NTT menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif masih relatif terbatas. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2024 hanya mencapai sekitar 23,08 persen, angka yang masih berada di bawah target afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang selama ini didorong dalam sistem politik nasional. Bahkan, pada beberapa kabupaten,

keterwakilan perempuan tidak hanya rendah tetapi juga tidak ada sama sekali. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif dalam pencalonan legislatif belum sepenuhnya mampu menghasilkan keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif daerah (Fathoni et al., 2024).

Fenomena tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural dalam dinamika politik lokal. Proses kandidasi dan seleksi calon legislatif dalam partai politik masih sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan internal partai yang didominasi oleh elite laki-laki. Dalam praktiknya, perempuan memang sering kali diikutsertakan dalam daftar calon legislatif untuk memenuhi persyaratan administratif kuota pencalonan, tetapi tidak selalu ditempatkan pada posisi elektoral yang strategis (Senjaya et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai representasi perempuan dalam politik lokal NTT yang menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berhasil masuk ke dalam lembaga legislatif, ruang pengaruh mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran masih menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan struktur kekuasaan yang maskulin (Tiran et al., 2023).

Selain faktor internal partai, dinamika politik lokal di NTT juga dipengaruhi oleh kuatnya jaringan patronase dan relasi kekerabatan dalam kontestasi elektoral. Politik lokal sering kali tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kandidat, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial, modal ekonomi, serta kedekatan dengan elite politik lokal. Perempuan sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik tersebut, sehingga peluang mereka untuk memenangkan kompetisi elektoral menjadi lebih kecil dibandingkan kandidat laki-laki (Talok et al., 2025). Terkadang, keberhasilan perempuan dalam kontestasi politik tidak hanya ditentukan oleh regulasi kuota, tetapi juga oleh dukungan nyata dari partai politik, termasuk dalam hal pembiayaan politik, penguatan jaringan elektoral, serta penempatan nomor urut yang kompetitif.

Implikasi dari kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya angka representasi perempuan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kebijakan publik di tingkat daerah. Tanpa keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif, proses legislasi berpotensi kehilangan perspektif gender dalam perumusan kebijakan (Tias et al., 2023). Hal ini menjadi relevan dalam konteks pembangunan daerah di NTT yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kerentanan ekonomi rumah tangga, serta persoalan kesehatan ibu dan anak. Tanpa adanya representasi perempuan dalam parlemen daerah, isu-isu tersebut berpotensi kurang mendapatkan prioritas dalam agenda kebijakan publik karena tidak terdapat aktor politik yang secara langsung membawa pengalaman sosial dan perspektif gender ke dalam proses pengambilan keputusan. Ketika perempuan sebagai kelompok sosial yang signifikan tidak memiliki ruang

representasi dalam lembaga legislatif, maka demokrasi lokal berisiko mengalami defisit representasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi legitimasi politik lembaga tersebut di mata masyarakat (Suprihatin et al., 2025).

Fenomena tidak adanya perempuan di DPRD pada beberapa wilayah menjadi indikasi penting mengenai adanya persoalan struktural dalam sistem representasi politik di NTT. Sehingga, penelitian ini memusatkan perhatian pada empat kabupaten di Provinsi NTT yang sama sekali tidak memiliki satu pun anggota DPRD perempuan pada Pemilu 2024, yakni Kabupaten Lembata, Flores Timur, Ngada, dan Rote Ndao. Keempat kabupaten tersebut mencatat keterwakilan perempuan sebesar 0% berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan representasi perempuan dalam politik lokal tidak hanya berkaitan dengan rendahnya angka keterpilihan, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks dalam proses rekrutmen politik, struktur partai, serta konfigurasi sosial politik di tingkat daerah.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena 0% keterwakilan perempuan dalam DPRD di beberapa wilayah bukan sekadar anomali statistik, tetapi merupakan indikator nyata dari krisis representasi politik dalam demokrasi lokal. Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki satu pun anggota DPRD perempuan pada Pemilu 2024, yaitu Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Rote Ndao. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif belum mampu menjamin keterpilihan perempuan secara efektif di tingkat lokal. Mekanisme tersebut masih bersifat prosedural dan belum diikuti oleh komitmen dari partai politik dalam menciptakan peluang elektoral yang setara bagi kandidat perempuan.

Melalui perspektif teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan representasi dalam beberapa dimensi sekaligus. Pertama, terjadi kegagalan representasi deskriptif, karena komposisi lembaga legislatif tidak mencerminkan struktur demografis masyarakat yang hampir setengahnya merupakan perempuan. Ketidakhadiran perempuan dalam DPRD menunjukkan bahwa prinsip keterwakilan yang seharusnya mencerminkan keberagaman masyarakat tidak terpenuhi dalam praktik politik lokal. Kedua, kondisi tersebut juga berpotensi melemahkan representasi substantif, yaitu kemampuan lembaga legislatif untuk memperjuangkan kepentingan dan pengalaman sosial kelompok yang diwakilinya. Tanpa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif daerah, isu-isu yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. Seperti perlindungan terhadap

kekerasan berbasis gender, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan berisiko kurang mendapatkan perhatian dalam proses legislasi maupun penganggaran daerah. Ketiadaan perempuan tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam struktur representasi politik, tetapi juga berpotensi mempengaruhi arah kebijakan publik yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena 0% keterwakilan Perempuan 0% keterwakilan perempuan di DPRD pada empat kabupaten di NTT terutama menunjukkan kegagalan representasi deskriptif, yang kemudian berdampak pada melemahnya representasi substantif serta mencerminkan keterbatasan mekanisme representasi formalistik dan simbolik dalam sistem politik lokal. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya memerlukan regulasi afirmatif, tetapi juga perubahan dalam praktik rekrutmen partai politik, distribusi sumber daya politik, serta transformasi budaya politik yang masih didominasi oleh struktur patriarkal. Diperlukan sebuah kebijakan dalam penguatan pendidikan dan sosialisasi politik bagi perempuan di tingkat lokal melalui program pendidikan politik berbasis desa yang dilaksanakan oleh KPU, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, khususnya di wilayah terpencil NTT, agar kesadaran dan partisipasi politik perempuan dapat meningkat secara lebih substantif.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Partai politik sebagai aktor utama dalam proses rekrutmen dan kandidasi perlu memperbaiki mekanisme kaderisasi serta membuka ruang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi secara kompetitif dalam pemilihan legislatif. Selain itu, lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat program pendidikan politik dan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan. Langkah tersebut penting untuk mengurangi hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi politik perempuan, seperti budaya patriarki, keterbatasan jaringan politik, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya politik.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ika Arinia Indriyany selaku dosen pengampu mata kuliah Gender dan Politik atas bimbingan, arahan, serta masukan akademik yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan analisis dan penyempurnaan penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Agatha, I. T., Mustafid, M., & Anwar, A. (2024). Problematika Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% dalam Pencalonan Anggota Legislatif. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 49–59. [https://doi.org/10.35905/sultan\\_htn.v3i1.9662](https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v3i1.9662)
- Arfa, M., & Ferdian. (2024). Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 302–308. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631>
- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-ribu-jiwa-.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/Keterlibatan-Perempuan-Di-Parlemen--Persen-.Html>
- Chika, P. N., Natalia Siregar, G. D., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidakesetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 12. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.258>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Edition). SAGE Publications. [https://books.google.co.id/books/about/Qualitative\\_Inquiry\\_and\\_Research\\_Design.html?hl=id&id=gX1ZDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Qualitative_Inquiry_and_Research_Design.html?hl=id&id=gX1ZDwAAQBAJ&redir_esc=y)
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 89–107. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47>
- Dharmayudha, I. G. N. E. (2024). Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7), 3785–3795. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.15711>
- Diahlaksmita, C. A. M., Maulana, I., Denisnawa, F. A., Ummah, A., Pembangunan, U., Veteran, N., & Abstract, J. (2025). Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(D), 28–38. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IIWP/article/view/9727>

- Fatharani, A., Hakim, L., & Putru, D. M. L. (2025). Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7795–7804. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19640>
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., & Sipayung, J. B. (2024). Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Insan, I., Simatupang, F. G., & Yleanor, S. G. (2025). Perempuan: Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1502>
- Jewaru, D. H. S., & Meilawijaya, A. (2024). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214)*, 4(2), 55–68. <https://doi.org/10.64930/jstar.v4i2.72>
- Jovani, A. (2024). *PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL: Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur* (A. M. Birowo, Ed.; 1st ed.). UKI Press . <http://repository.uki.ac.id/15479/>
- Kaloko, F. A., Hayati, N. R., & Fatriani, R. M. (2024). Problematika Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. *POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 29–35. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/10466>
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *WACANA: JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 9(1), 380–395. <https://share.google/QJ7uA3fXVWODk5Cj4>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press. [https://books.google.co.id/books?id=KFuw2VZMIW0C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_book\\_other\\_versions\\_r&cad=1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=KFuw2VZMIW0C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_book_other_versions_r&cad=1#v=onepage&q&f=false)
- Pitkin, F. H. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press. <https://books.google.co.id/books?id=AgUVWLswTNEC>

- Rahmadani, N., Hasniati, & Muhammad Najib. (2025). KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR-DPRD PILAR UTAMA KEADILAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, 5(2), 111–130. <https://doi.org/10.31332/qjclr.v5i2.12280>
- Riska, B., Erman I. Rahim, & Abdul Hamid Tome. (2024). Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 14–25. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248>
- Senjaya, B., HM, P., & Elviria, S. (2025). Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan Strategi Penguatan. *Journal of Political Issues*, 7(1), 34–45. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.323>
- Sitompul, H., Ginting, C. B., Pelawi, E. R. A. B., Ramadhan, U. I., Ramadhan, A. P. S., Anadea, S., Manurung, R., & Annisa, S. (2025). DOMINASI LAKI-LAKI DALAM POLITIK INDONESIA: HAMBATAN MENUJU KETERCAPAIAN REPRESENTASI SUBSTANTIF PEREMPUAN DI PARLEMEN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 541–556. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1485>
- Suprihatin, Wulandari, A. A., Puspita Sari, R., Ayu Oktarina, R., Ananda Amalia, D., & Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya, S. (2025). Praktik Komunikasi Politik Calon Legislatif & Anggota Legislatif Perempuan di Wilayah Jawa Timur Serta Implikasinya bagi Representasi Gender Political Communication Practices among Female Legislative Candidates and Elected Legislators in East Java: Implications for Gender Representation. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14, 238–250. <https://doi.org/10.33508/jk.v14i2.7662>
- Talok, Y. E., Alim Tualeka, B., & Fernandez, F. (2025). Pergeseran Legitimasi Sosio-Kultural dalam Politik Identitas Lokal: Studi Politik Genealogis Dan Elektoral Di Pilkades Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 5(2), 1. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/518>
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Tiran, R., Tabun, D. S. A. N., Benyamin, R. A., & Keon, J. F. (2023). REPRESENTASI PEREMPUAN DI POLITIK. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.485>

Wibisono, R. B. (2022). Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 67-80.  
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMI/article/view/61>